



PUTUSAN

NOMOR 226/PID/2021/PT PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : YOGA SUGAMA BIN YULIAN
2. Tempat lahir : Pagar Alam
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Nopember 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tebat Baru Ilir Rt 003 Rw 001 Kelurahan Tebat  
Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Sealatan Kota  
Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
2. perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021;
6. Penahanan Hakim Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 ;
7. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 226/PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 226/PID/2021/PT PLG, tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pagar Alam yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa Yoga Sugama Bin Yulian, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa di Nusa Indah Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 14.30 Wib saksi Rahmat Hidayatullah bin Yalmansyah bersama dengan saksi Recko Pransisko Bin Pirdaus pergi ke rumah kontrakan Terdakwa di Nusa Indah Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, setelah saksi Rahmat Hidayatullah Bin Yalmansyah bersama dengan saksi Recko Pransisko Bin Pirdaus sampai di rumah kontrakan

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 226/PID/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan saksi Rahmat Hidayatullah Bin Yalmansyah berkata dengan Terdakwa "Ga, ade lukak duit ? kami nak minjam untuk balek ke desa Muara Danau" (Yoga, ada uang ? kami mau meminjam uang untuk pulang ke Desa Muara Danau), kemudian Terdakwa mengetahui bahwa tidak ada tempat meminjam uang namun terdakwa berbohong kepada saksi Rahmat Hidayatullah Bin Yalmansyah agar saksi Rahmat Hidayatullah Bin Yalmansyah menyerahkan sepeda motornya dengan cara terdakwa berkata "ade bada minjam duit, minjam motor kaba" (ada tempat meminjam uang, pinjam motor kamu) lalu saksi Rahmat Hidayatullah Bin Yalmansyah berkata kepada Terdakwa "kunci motor di motor tula" (kunci motor ada di motor), lalu Terdakwa menjawab "tunggulah" sambil mengajak mantan istri dan anak Terdakwa untuk ikut bersama Terdakwa", kemudian Terdakwa bersama dengan anak dan istri Terdakwa pergi untuk menuju ke Desa Lawang Agung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC warna Merah Marun Nomor Polisi BG 5574 EI milik saksi Rahmat Hidayatullah Bin Yalmansyah, setelah Terdakwa mengantar anak dan istri Terdakwa di Desa Lawang Agung, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Desa Muara Payang dan Terdakwa langsung menemui Karpos (DPO), setelah bertemu Karpos (DPO), Terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC warna Merah Marun Nomor Polisi BG 5574 EI milik saksi Rahmat Hidayatullah Bin Yalmansyah kepada Karpos (DPO) seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu di bayar Karpos (DPO) dengan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar Karpos (DPO) kepada terdakwa pada tanggal 24 April 2021;

- Bahwa terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC warna Merah Marun Nomor Polisi BG 5574 EI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Rahmat Hidayatullah Bin Yalmansyah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Yoga Sugama bin Yulian tersebut, saksi Rahmat Hidayatullah Bin Yalmansyah mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa Yoga Sugama Bin Yulian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Yoga Sugama bin Yulian, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa di Nusa Indah Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 14.30 Wib saksi Rahmat Hidayatullah bin Yalmansyah bersama dengan saksi Reko Pransisko Bin Pirdaus pergi ke rumah kontrakan Terdakwa di Nusa Indah Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, setelah saksi Rahmat Hidayatullah Bin Yalmansyah bersama dengan saksi Reko Pransisko Bin Pirdaus sampai di rumah kontrakan terdakwa dan saksi Rahmat Hidayatullah Bin Yalmansyah berkata dengan Terdakwa "Ga, ade lukak duit ? kami nak minjam untuk balek ke desa Muara Danau" (Yoga, ada uang ? kami mau meminjam uang untuk pulang ke Desa Muara Danau), kemudian Terdakwa menjawab "ade bada minjam duit, minjam motor kaba" (ada tempat meminjam uang, pinjam motor kamu) lalu saksi Rahmat Hidayatullah Bin Yalmansyah berkata kepada Terdakwa "kunci motor di motor tula" (kunci motor ada di motor), lalu Terdakwa menjawab " tunggulah" sambil mengajak mantan istri dan anak Terdakwa untuk ikut bersama Terdakwa", kemudian Terdakwa bersama dengan anak dan istri Tedakwa pergi untuk menuju ke Desa Lawang Agung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC warna Merah Marun Nomor Polisi BG 5574 EI milik saksi

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 226/PID/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Hidayatullah Bin Yalmansyah, setelah Terdakwa mengantar anak dan istri Terdakwa di Desa Lawang Agung, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Desa Muara Payang dan Terdakwa langsung menemui Karpos (DPO), setelah bertemu Karpos (DPO), Terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC warna Merah Marun Nomor Polisi BG 5574 EI milik saksi Rahmat Hidayatullah Bin Yalmansyah kepada Karpos (DPO) seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu di bayar Karpos (DPO) dengan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar Karpos (DPO) kepada terdakwa pada tanggal 24 April 2021;

- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC warna Merah Marun Nomor Polisi BG 5574 EI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Rahmat Hidayatullah Bin Yalmansyah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Yoga Sugama bin Yulian tersebut, saksi Rahmat Hidayatullah Bin Yalmansyah mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa Yoga Sugama Bin Yulian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Sugama Bin Yulian secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dengan surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoga Sugama Bin Yulian dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (Enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 226/PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa Yoga Sugama Bin Yulian tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC warna merah marun nomor polisi BG-5574-EI dengan nomor rangka : MH32S600-48K435217 nomor Mesin : 2S6-435138.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC warna merah marun nomor Polisi BG-5574-EI dengan nomor rangka : MH32S600-48K435217 nomor mesin : 2S6-435138 An. Darmawan;
  - 1 (satu) buah Konci Kontak merk Kawa warna hitam;  
"Dikembalikan kepada saksi Rahmat Hidayatullah Bin Yalmansyah"
6. Menetapkan terdakwa Yoga Sugama Bin Yulian untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pagar Alam telah menjatuhkan putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Pga tanggal 14 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Sugama Bin Yulian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC warna merah marun nomor Polisi BG-5574-EI dengan nomor rangka : MH32S600-48K435217 nomor mesin : 2S6-435138 An. Darmawan;
  - 1 (satu) buah Konci Kontak merk Kawa warna hitam;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 226/PID/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dikembalikan kepada saksi Rahmat Hidayatullah Bin Yalmansyah”

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 20 September 2021, berdasarkan akta banding Nomor 12/Akta.Pid./20121/PN.Pga yang dibuat oleh Sdr. Harmen,SH, Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding berdasarkan Akta penerimaan Memori Nomor 12/Akta.Pid./2021/PN Pga, tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat oleh Sdr. Harmen,S.H Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah disampaikan pula kepada Terdakwa sebagai Terbanding, berdasarkan relas penyerahan Memori Banding nomor 96/Pid.B/2021/PN Pga tanggal 13 Oktober 2021 dan terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ialah :

*Ad.1. Penuntut Umum keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penipuan” yang mana Penuntut Umum berkeyakinan terdakwa melakukan tindak pidana “penggelapan” .*

Bahwa Penuntut Umum berpendapat penilaian hasil dari pembuktian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana “penggelapan” bukan sebagaimana Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana “penipuan”.

Bahwa penilaian hasil pembuktian didasarkan dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mana alat-alat bukti tersebut saling bersesuaian dan tidak ada pertentangan. Terdapat

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 226/PID/2021/PT PLG



perbedaan fakta hukum yang disimpulkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana dan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Putusan, hal ini disebabkan oleh terdapat perbedaan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diperoleh oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim.

Bahwa Penuntut Umum selama proses pemeriksaan di persidangan telah dengan seksama memperhatikan hasil pemeriksaan tersebut dan seluruhnya termuat dalam surat tuntutan pidana. Perbedaan tersebut yaitu Majelis Hakim mencantumkan keterangan saksi Rahmat Hidayatullah dan saksi Recko Pransisko serta keterangan terdakwa (yang ketiga keterangan tersebut sama) sebagai berikut :

*“Bahwa terdakwa ada menjanjikan tempat untuk meminjam uang untuk dipinjam oleh saksi Rahmat Hidayatullah sehingga terdakwa perlu kendaraan Saksi Rahmat Hidayatullah untuk mengambilnya”*

Keterangan tersebut tidak terungkap di dalam proses pemeriksaan saksi-saksi maupun terdakwa dan Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim telah menyimpulkan hal tersebut menjadi suatu fakta hukum yang seolah-olah diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, hal tersebut juga terlihat jelas kalimat tersebut tercantum dalam fakta hukum putusan dan kemudian dicantumkan kembali di dalam keterangan saksi Rahmat Hidayatullah, saksi Recko Pransisko dan keterangan terdakwa yang dalam proses persidangan keterangan tersebut tidak terungkap.

Berkaitan dengan keterangan tersebut di dalam pemeriksaan saksi Rahmat Hidayatullah dan saksi Recko Pransisko serta terdakwa, terdapat kesesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa berupa fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 dari pukul 12.00 WIB saksi Rahmat Hidayatullah dan saksi Recko Pransisko sedang berjalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC warna Merah Marun Nomor Polisi BG 5574 EI, karena kehabisan uang untuk pulang kemudian sekira jam 14.00 WIB saksi Rahmat Hidayatullah dan saksi Recko Pransisko menuju rumah kontrakan terdakwa Yoga Sugama di Tebat Baru ilir,

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 226/PID/2021/PT PLG



sesampainya di tempat tersebut saksi Rahmat Hidayatullah dan saksi Recco Pransisko bertemu dengan terdakwa Yoga Sugama, didalam rumah juga ada mantan istri dan anak terdakwa Yoga Sugama dan orang tua terdakwa Yoga Sugama. Saksi Rahmat Hidayatullah kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya menemui terdakwa Yoga Sugama dengan berkata "Ga, ade lukak duit ? kami nak minjam untuk balek ke desa Muara Danau" (Yoga, ada uang ? kami mau meminjam uang untuk pulang ke Desa Muara Danau), kemudian Terdakwa menjawab "ade bada minjam duit, minjam motor kaba" (ada tempat meminjam uang, pinjam motor kamu) lalu saksi Rahmat Hidayatullah Bin Yalmansyah berkata kepada Terdakwa "kunci motor di motor tula" (kunci motor ada di motor), lalu Terdakwa Yoga Sugama menjawab " tunggulah", terdakwa mengatakan bahwa ia tidak lama dan kemudian sekira pukul 14.30 pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC warna Merah Marun Nomor Polisi BG 5574 EI milik saksi Rahmat Hidayatullah sambil mengajak mantan istri dan anak Terdakwa untuk ikut bersama Terdakwa.

- Bahwa jumlah uang yang akan dipinjam belum sempat dinyatakan oleh saksi Rahmat Hidayatullah.
- Bahwa saksi Rahmat Hidayatullah dan saksi Recco Pransisko tidak mengetahui terdakwa pergi dengan meminjam sepeda motor milik saksi Rahmat Hidayatullah untuk tujuan memenuhi maksud saksi Rahmat Hidayatullah untuk meminjam uang atau tidak.
- Bahwa saksi Rahmat Hidayatullah mengenal terdakwa Yoga Sugama sudah lama dan pernah nongkrong bersama sehingga saksi Rahmat Hidayatullah mempercayai terdakwa Yoga Sugama untuk meminjam motor tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi Rahmat Hidayatullah dan saksi Recco Pransisko serta terdakwa yang bersesuaian tersebut jelas bahwa *tidak cukup alat bukti untuk memperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ada menjanjikan tempat untuk meminjam uang untuk dipinjam oleh saksi Rahmat Hidayatullah sehingga terdakwa perlu kendaraan Saksi Rahmat Hidayatullah untuk mengambilnya.*



Bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya sebagaimana hal yang meringankan dalam pertimbangan Majelis Hakim dan dalam keterangan terdakwa dalam putusan halaman 11 paragraf ke-2 : bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan anak dan istrinya pergi untuk menuju ke Desa Lawang Agung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC warna Merah Marun Nomor Polisi BG 5574 EI milik saksi Rahmat Hidayatullah, di dalam perjalanan mengantar tersebut muncul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Rahmat Hidayatullah tersebut karena terdakwa tidak memiliki uang. Keterangan terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai Fakta Hukum dalam putusan yang mana keterangan terdakwa tersebut seyogyanya adalah fakta hukum karena diperoleh dari alat bukti yang sah (keterangan terdakwa) dan tidak ada yang mempertentangkannya.

Bahwa Penuntut Umum berpendapat unsur-unsur dalam tindak pidana "penipuan" tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum sebagai berikut :

- Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang" tidak terbukti dan terpenuhi.

Bahwa dengan maksud disini kesengajaan dimana harus terdapat kehendak dan mengetahui tujuan dari kehendak tersebut. Unsur ini mengharuskan bahwa kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tersebut lebih dulu ada sebelum orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Bahwa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan adalah cara-cara yang digunakan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang"



Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 17 paragraf ke-3 dimana Majelis Hakim menilai adanya rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa agar saksi Rahmat Hidayatullah menyerahkan sepeda motornya untuk digunakan terdakwa yang mana terdakwa juga menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa berniat untuk menebus kembali sepeda motor tersebut. Rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Rahmat Hidayatullah dalam pertimbangan ini yaitu jawaban terdakwa mengenai adanya tempat meminjam uang. Fakta ini tidak cukup untuk membuktikan rangkaian kata bohong sebagaimana Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan halaman 15 paragraf ke-4 menimbang bahwa yang dimaksud karangan perkataan bohong adalah terdapat susunan kata-kata bohong, apabila diantara kebohongan itu terdapat satu jalinan yang sedemikian rupa, dan kebohongan yang satu itu memperkuat kebohongan yang lain, sehingga semua kebohongan tersebut secara timbal balik seolah-olah menunjukkan suatu kebenaran padahal sebenarnya tidaklah demikian halnya. Fakta hukum yang terungkap dipersidangan Saksi Rahmat Hidayatullah kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya menemui terdakwa Yoga Sugama dengan berkata "Ga, ade lukak duit ? kami nak minjam untuk balek ke desa Muara Danau" (Yoga, ada uang ? kami mau meminjam uang untuk pulang ke Desa Muara Danau), kemudian Terdakwa menjawab "ade bada minjam duit, minjam motor kaba" (ada tempat meminjam uang, pinjam motor kamu) lalu saksi Rahmat Hidayatullah Bin Yalmansyah berkata kepada Terdakwa "kunci motor di motor tula" (kunci motor ada di motor), lalu Terdakwa Yoga Sugama menjawab " tunggulah". Didalam fakta ini hanya terdapat satu kebohongan dan tidak terdapat kebohongan lainnya yang ditujukan untuk menggerakkan orang lain yaitu saksi Rahmat Hidayatullah untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa sepeda motor tersebut.

Bahwa pada saat sepeda motor milik saksi Rahmat Hidayatullah sudah dalam penguasaan terdakwa baru kemudian



timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Saksi Rahmat secara melawan hukum (tanpa sepengetahuan pemiliknya). Niat terdakwa inilah yang dinilai sebagai kehendak yang mana untuk membuktikan perbuatan terdakwa melakukan penipuan maka niat ini harus timbul sebelum adanya penyerahan barang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penuntut umum berpendapat perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana "Penipuan" sebagaimana hasil penilaian pembuktian Majelis Hakim, Penuntut Umum berpendapat perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam surat tuntutan pidana.

*Ad.2. Penuntut Umum keberatan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC warna merah marun Nomor Polisi BG 5574 EI dengan Nomor Rangka MH32S600-48K435217 Nomor Mesin 2S6-435138 dalam Putusan, yang mana barang bukti tersebut telah disita dan diajukan dalam persidangan yang semestinya dipertimbangkan dalam putusan untuk dikembalikan kepada saksi korban.*

Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan halaman 18 paragraf ke-8 yang pada menyatakan bahwa Majelis Hakim memperhatikan berkas perkara atas nama terdakwa yang didalamnya terdapat penetapan sita nomor 97/Pen.Pid/2021/PN.PGA dan 98/Pen.Pid/2021/PN.PGA yang dikeluarkan oleh Ben Ronal P. Situmorang, SH. MH. Wakil ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam atas nama Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam yang didalamnya tidaklah dilakukan obyek fisik dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC warna Merah Marun Nomor Polisi BG 5574 EI dengan Nomor Rangka MH32S600-48K435217 Nomor Mesin 2S6-435138, dimana Majelis Hakim menilai adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dalam surat permohonan proses pengajuan persetujuan penyitaan barang bukti dan ketidak telitian dari Penuntut Umum yang tidak melakukan pemeriksaan yang komprehensif ketika berkas perkara dilimpahkan dari Penyidik kepada Penuntut Umum sehingga 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC warna merah marun Nomor Polisi BG 5574 EI dengan Nomor Rangka MH32S600-48K435217 Nomor Mesin 2S6-435138 tidaklah dilakukan Penyitaan. Oleh Karena itu menurut Majelis Hakim tidaklah patut untuk dipertimbangkan.

Bahwa Hakim adalah ujung tombak dalam penegakan hukum, Hakim dapat secara arif dan bijaksana mengambil suatu keputusan dalam suatu permasalahan hukum yang timbul untuk melindungi kepentingan hukum itu sendiri dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum.

Bahwa Penuntut Umum telah melakukan penelitian berkas perkara secara komprehensif yang mana dalam perkara ini terdapat 2 (dua) tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-SITA/17/VI/2021/Reskrim tanggal 04 Juni 2021 melakukan penyitaan terhadap :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC warna merah marun Nomor Polisi BG 5574 EI dengan Nomor Rangka MH32S600-48K435217 Nomor Mesin 2S6-435138 An. Darmawan
- 2) Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-SITA/18/VI/2021/Reskrim tanggal 03 Juni 2021 melakukan penyitaan terhadap :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC warna merah marun Nomor Polisi BG 5574 EI dengan Nomor Rangka MH32S600-48K435217 Nomor Mesin 2S6-435138
  - 1 (satu) buah kunci kontak merk KAWA warna hitam.

Terhadap Tindakan Penyitaan tersebut Penyidik telah meminta persetujuan tindakan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam melalui aplikasi *sipepeng* dan telah diterbitkan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang mana pada Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 98/Pen.Pid/2021/PN PGA tanggal 14 Juni 2021 terdapat *error typing* yang seharusnya tercantum "1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC warna merah marun Nomor Polisi

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 226/PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG 5574 EI dengan Nomor Rangka MH32S600-48K435217 Nomor Mesin 2S6-435138” menjadi “1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC warna merah marun Nomor Polisi BG 5574 EI dengan Nomor Rangka MH32S600-48K435217 Nomor Mesin 2S6-435138 An. Darmawan”.

Bahwa Penuntut Umum keberatan Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan sepeda motor tersebut tidaklah dilakukan penyitaan karena pada kenyataannya Penyidik telah melakukan tindakan Penyitaan. Penggunaan *Aplikasi Sipepeng* dalam masa Pandemi Covid-19 tentunya program unggulan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang salah satunya untuk mengurangi tatap muka / bertemunya Penyidik di Kantor Pengadilan Negeri dan dalam rangka mewujudkan Zona Integritas Satuan Kerja dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Penggunaan Aplikasi *sipepeng* tentunya sudah di sosialisasikan dengan satuan kerja terkait, namun demikian penggunaan sarana teknologi informasi ini oleh satuan kerja terkait dalam hal ini Kepolisian Sektor Pagar Alam Selatan masih mengalami kendala dan menyebabkan terjadinya *error typing* dalam hal ini.

Bahwa dengan tidak ditetapkannya barang bukti tersebut dalam putusan ini karena *error typing* tersebut menjadi permasalahan hukum baru dimana kepentingan hukum saksi Rahmat Hidayatullah yang merupakan korban dari tindak pidana terhadap kepemilikan barang bukti tersebut tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam masing-masing pada tanggal 27 September 2021, terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah diterima relaas pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 226/PID/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 96/Pid.B/2021/PN Pga. tanggal 14 September 2021, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwa dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum, oleh karena itu alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan maka alasan – alasan memori Banding Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 96/Pid.B/2021/PN Pga tanggal 14 September 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 378 KUHP, Jo UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta segala peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 226/PID/2021/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 96/Pid.B/2021/PN Pga. tanggal 14 September 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021, oleh kami BARMEN SINURAT,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, M. JALILI SAIRIN ,S.H.,M.H., dan R. SABARRUDIN ILYAS, S.H.,M.Hum, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 5 Oktober 2021 , Nomor 226/PID/2021/PT PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu SAIFUL AMRI,SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. M. JALILI SAIRIN,S.H.,M.H.,

BARMEN SINURAT,S.H.,M.H.

2. R. SABARRUDIN ILYAS, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

SAIFUL AMRI,SH.,

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 226/PID/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)